

## HARMONISASI HUKUM DANA PENSIUN SYARIAH DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) DAN FATWA NO. 88/DSN-MUI/XI/2013

### *Abstract*

**Moh. Ulumuddin,<sup>1</sup>  
Ahmad Insyah Ansori,<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Agama  
Islam At-Taahdzib  
Jombang. email:  
mohammadulumuddin@  
gmail.com

<sup>2</sup> Sekolah Tinggi Agama  
Islam At-Taahdzib  
Jombang. email:  
ahmadinsyaansori@gma  
il.com

**Background.** *The formulation of the concept of a different Islamic pension fund between the Compilation of Islamic Economic Law (KHES) and Fatwa No.88/DSN-MUI/XI/2013.*

**Aim.** *This study examines the need for harmonization of regulations related to Islamic pension funds so that there is uniformity and harmony of legal provisions in Islamic pension fund regulations.*

**Methods.** *This research study uses a literature study approach.*

**Results.** *The legal harmonization of Islamic pension funds according to Supreme Court Regulation No. 2 of 2008 concerning Compilation of Sharia Economic Law and Fatwa No. 88/DSN-MUI/XI/2013 concerning general guidelines for implementing pension programs based on sharia principles which are in contracts and dispute resolution, in the KHES that is used is the Grant Agreement in the practice of Islamic pension funds, the grant contract is in the form of giving funds (Marhun Bih) from the Giver Work (Wahib) to Workers (Mauhub lah) in implementing sharia pensions. Whereas in the fatwa using the Bi Syart Grant Agreement, basically the Grant is absolute in the sense that the Grant is part of the tabarru' contract which is for help or asking for help, that is, someone who donates his property means that the ownership of the object is transferred. In the fatwa relating to an explanation regarding disputes between parties and the enactment of the date for the determination of the fatwa "in the event of a dispute between the parties in implementing pensions based on sharia principles through deliberation, mediation, arbitration or court in accordance with applicable laws and regulations". Meanwhile, in terms of KHES, juridically, it is resolved through religious courts. In relation to this disharmony, it tends to be better if the legal substance is made up of laws and regulations which the process relatively does not require a lengthy legislative process (through POJK, PMK, PBI, SEMA etc.) which accommodates the two sides of the differences that exist.*

**Keywords:** *harmonization. pension fund, KHES, DSN fatwa*

### **PENGANTAR**

Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 1992, dana pensiun diperuntukkan bagi masyarakat luas dan tidak terbatas untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Anggota TNI saja. Dana pensiun juga diberikan kepada seluruh pekerja, baik perseorangan maupun pekerja pada sektor swasta. Dengan Undang-Undang tersebut, maka pemerintah membentuk Dana Pensiun Pemberian Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), yang hakikatnya program pensiun itu akan dapat tercipta ketenangan kerja bagi seluruh karyawan karena terjaminnya karyawan tersebut di hari tua, dan pada gilirannya karyawan lebih loyal bekerja untuk perusahaan serta diharapkan lebih produktif.<sup>1</sup>

Dalam Agama Islam sendiri sebagai agama yang universal tidak melarang bagi pemeluknya untuk membuat program demi tercapainya kesejahteraan baik secara ekonomi maupun jiwanya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melahirkan lembaga keuangan berbasis syariah dan

---

<sup>1</sup> Veithzal Rivai, dkk, Bank dan Vinacial Institution Managenment, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, h. 1066).

salah satunya adalah pengelolaan dana pensiun syariah yang didasarkan sistem kerja dan pengelolaannya berbasis syariah Islam. Kehadiran dana pensiun berbasis syariah tentu akan berbeda dengan pengelolaan dana pensiun konvensional terutama dari sisi pengelolaan dan instrumen yang berada di dalamnya.

Secara garis besar, tujuan dana pensiun adalah untuk memelihara kesinambungan penghasilan pada waktu hari tua, yaitu pada saat yang bersangkutan tidak mampu bekerja lagi. Hal ini sangat baik dan dapat melahirkan kesejahteraan bagi yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut tentunya jelas bahwa dana pensiun tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.

Dengan demikian, untuk mencapainya diperlukan saling kerja sama dan gotong royong sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surah al-Maidah(5):2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan dan janganlah kalian bertolong-tolongan dalam melakukan perbuatan dosa dan permusuhan.<sup>2</sup>

Hal ini juga sejalan dengan hadist nabi SAW :

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

Artinya “Tidak seorangpun memakan satu makanan yang lebih baik daripada yang dia makan dari hasil kerja tangannya, dan sesungguhnya Nabi Allah Daud itu makan dari hasil makannya.” (HR. Bukhari).<sup>3</sup>

Berdasarkan dalil di atas, maka sesungguhnya agama Islam mengajarkan kepada seluruh umatnya untuk selalu berpikir masa yang akan datang agar kehidupannya beserta keluarganya agar tercukupi.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) yang dimaksud dengan penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah menyatakan bahwa:<sup>4</sup> 1) Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan Manfaat Pensiun; 2) Dana Pensiun Syariah adalah Dana Pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan Prinsip Syariah; 3) Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku Pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) atau Program Pensiun luran Pasti (PPIP), bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai Peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap Pemberi Kerja, dan; 4) Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun luran Pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

DSN MUI memberi pedoman program pensiun berdasarkan prinsip syariah melalui fatwa No.88/DSNMUI/XI/2013. Fatwa secara umum mengatur ketentuan iuran, pengelolaan kekayaan, dan manfaat pensiun, serta akad-akad yang digunakan dalam penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah.<sup>5</sup> Fatwa telah menjadi dasar bagi industri berbasis syariah, baik di perbankan syariah, pasar modal syariah maupun Industri Keuangan Non-Bank Syariah (IKNB Syariah). Walaupun fatwa memiliki kedudukan semi formal, karena secara yuridis tidak masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, tetapi pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait ekonomi syariah bergantung dan berpedoman pada fatwa-fatwa DSN-MUI sebagai rujukan yang dipercaya pemerintah sebagai aturan main dalam bertransaksi sesuai prinsip syariah.<sup>6</sup>

<sup>2</sup> Alqur'an dan terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia, (Semarang: Toha Putra, 1190: 157).

<sup>3</sup> <https://hadits.in/bukhari/1930>

<sup>4</sup> Fatwa DSN MUI Nomor: 88/DSN-MUI/XII/2013

<sup>5</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “Industri Jasa Keuangan syariah” (Jakarta:OJK,2016)h.248.

<sup>6</sup> Yeni Salma Barlinti, “Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia”, (Disertasi Program Doktor Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Indoensia, Juli 2010).

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,<sup>7</sup> dasar hukum pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan baru bagi Peradilan Agama sebagai jalur litigasi.<sup>8</sup> Terkait hukum materiil dari UU No. 3 Tahun 2006 tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang ditanda tangani pada 10 september 2008 oleh Ketua MA pada waktu itu yakni Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., M.C.L. Sejak diundangkan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dikenal dengan sebutan (KHES). Meskipun masih berpayung hukum PERMA, KHES memiliki peran sentral sebagai pedoman hakim dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah di Peradilan Agama. Perkara ekonomi syariah yang bisa diselesaikan di Peradilan agama salah satunya adalah sengketa dana pensiun syariah.<sup>9</sup>

Hakim di Peradilan Agama menggunakan KHES sebagai pedoman dalam pengambilan putusan sengketa ekonomi syariah.<sup>10</sup> Terkait sengketa dana pensiun syariah, Hakim peradilan Agama merujuk pada KHES bab XXIX tentang dana pensiun syariah. Namun, secara keseluruhan KHES tentang dana pensiun syariah tidak membahas mengenai akad-akad yang digunakan dana pensiun syariah.

Hal ini berpengaruh terhadap pembahasan ketentuan iuran, pengelolaan kekayaan, dan ketentuan lainnya yang tidak sesuai dengan akad-akad yang ada didalam dana pensiun syariah. Perumusan KHES tentang dana pensiun syariah hanya merujuk pada peraturan-peraturan dana pensiun konvensional, seperti UU No.11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Perumusan tersebut dibuat sebelum adanya fatwa DSN-MUI yang mengatur tentang dana pensiun syariah.<sup>11</sup> Hal ini mengakibatkan perumusan konsep dana pensiun syariah yang berbeda antara Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa No.88/DSN-MUI/XI/2013.

Mengingat kedua peraturan tersebut merupakan harmonisasi hukum dalam industri dana pensiun syariah, perlu kiranya untuk melakukan harmonisasi peraturan terkait dana pensiun syariah. Hal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman dan keselarasan ketentuan hukum dalam peraturan dana pensiun syariah. Diperlukan adanya koordinasi antara Mahkamah Agung dan DSN- MUI dalam rangka meningkatkan fungsi pada industri keuangan syariah, serta perlu adanya kajian terkait perbandingan ketentuan dana pensiun syariah yang terdapat dalam KHES dan Fatwa DSN-MUI .

## PEMBAHASAN

Dana pensiun pada dasarnya merupakan lembaga yang berasal dari sistem hukum Anglo Saxon. Menurut sistem hukum Anglo Saxon sendiri Dana Pensiun adalah dana yang sengaja di himpun secara khusus dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada karyawan pada saat mereka mencapai usia pensiun, meninggal dunia atau cacat. Dana tersebut kemudian di kelola oleh suatu lembaga yang disebut trust, sedangkan pengelolanya disebut trustee. Namun konsep trust ini tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Maka bentuk trust ini kemudian di adaptasi sehingga menjadi dana pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun.<sup>12</sup>

Pengertian dana pensiun secara umum merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun. Program Dana Pensiun bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan di sebuah perusahaan terutama karyawan yang telah mencapai usia pensiun sesuai dengan perjanjian

<sup>7</sup> Undang-undang tentang Peradilan Agama terakhir kali diamandemen menjadi Undang- undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

<sup>8</sup> Pasal 49 UU No 3 tahun 2006

<sup>9</sup> Perma No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.

<sup>10</sup> Perma No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

<sup>11</sup> Ah. Azharuddin Latif, "*Harmonisasi KHES, Fatwa DSN-MUI dan Kodifikasi Produk Perbankan Syariah Sebagai Sumber Hukum Material Sengketa Keuangan Syariah*", Seminar Bulanan MES : Ekonomi dan Keuangan Syariah (Jakarta, 11 Oktober 2017).

<sup>12</sup> A. Setiadi. 1995. *Dana Pensiun Sebagai Badan Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hlm. 4

kerja, artinya dana pensiun dikelola oleh suatu lembaga atau badan hukum dengan sistem memungut dana dari sebagian pendapatan para karyawan perusahaan yang kemudian dana tersebut dibayarkan kembali dalam bentuk manfaat pensiun setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian kerja.<sup>13</sup>

### **Dana pensiun konvensional**

Dana pensiun diselenggarakan untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi karyawan yang memasuki masa pensiun atau mengalami kecelakaan semasa kerja yang mengakibatkan cacat tubuh atau meninggal dunia. Jaminan kesejahteraan tersebut dalam bentuk pensiun (*pension benefit*) diberikan kepada karyawan dan keluarganya yang dibayarkan secara berkala sesuai dengan peraturan dana pensiun.<sup>14</sup> Agar terhindar dari berbagai resiko, maka dana pensiun disalurkan secara diversifikasi atau *spreading*, misalnya penanaman modal dalam deposito, saham, obligasi, tanah, rumah, dan lain-lain. Kekayaan dana pensiun harus dipisahkan dari kekayaan pendiri. Untuk menghindari kepentingan pengurus, agar tidak terjadi penyelewengan, maka diperlukan pembinaan dan pengawasan.<sup>15</sup>

Pengertian perusahaan dana pensiun secara umum dapat merupakan perusahaan yang memungut dana dari masyarakat kepada peserta pensiun sesuai perjanjian. Artinya dana ini dikelola oleh suatu lembaga dan pemungutan dana diperoleh dari pendapatan para karyawan suatu perusahaan, kemudian membayarkan kembali dana tersebut dalam bentuk pensiun setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Pengertian sesuai perjanjian disini adalah diberikannya dana pada saat karyawan tersebut sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain, sehingga memperoleh hak untuk mendapatkan dana tersebut.<sup>16</sup>

Secara umum jenis pensiun yang dapat dipilih oleh karyawan yang akan menghadapi pensiun sebagai berikut: 1) Pensiun Normal. Pensiun normal yaitu pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun seperti yang ditetapkan perusahaan. Sebagai contoh, rata-rata usia pensiun di Indonesia adalah telah berusia 55 tahun dan 60 tahun untuk profesi; 2) Pensiun Dipercepat. Jenis pensiun ini untuk kondisi tertentu, misalnya karena adanya pengurangan pegawai di perusahaan tertentu; 3) Pensiun Ditunda. Pensiun ditunda merupakan pensiunan yang diberikan kepada para karyawan yang meminta pensiun sendiri, namun usia pensiun belum memenuhi syarat untuk pensiun; 4) Dalam hal tersebut karyawan yang mengajukan tetap keluarnya dan pensiunnya baru dibayar pada saat usia pensiun tercapai, dan; 5) Pensiun Cacat. Pensiun yang diberikan bukan karena usia, tetapi lebih disebabkan peserta mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk di kerjakan.<sup>17</sup>

Lembaga dana pensiun menjalankan 3 fungsi, yaitu:<sup>18</sup> Mendata peserta dan mengumpulkan iuran; Mengembangkan atau menginvestasikan uang yang dikelolanya, serta; Membayarkan manfaat pensiun sesuai aturan dan hak masing-masing pesertanya.

Adanya kontribusi iuran yang bersumber dari pemberi kerja membedakan dana pensiun dari tabungan, asuransi dan investasi pribadi lainnya. Fungsi dana pensiun bagi peserta adalah antara lain: 1) Tabungan dan Investasi, yaitu seluruh akumulasi iuran peserta dan pemberi kerja beserta hasil investasinya diperuntukkan bagi peserta; 2) Pensiun, dalam pengertian bahwa seluruh iuran dan hasil pengembangannya baru akan bisa dibayarkan setelah peserta pensiun dalam bentuk manfaat pensiun. Tergantung dari dana pensiunnya, apabila peserta yang telah pensiun meninggal dunia maka manfaat pensiun bulanan bisa diterima oleh janda/duda atau anak yang masih berhak, dan; 3) Asuransi, yaitu dalam hal peserta meninggal dunia atau sakit sehingga tidak bisa bekerja sebelum usia pensiun normal,

<sup>13</sup> Kashmir, S.E., M.E. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 306

<sup>14</sup> O.P. Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank* (Bogor:Ghalia Indonesia, 2004), h.184.

<sup>15</sup> O.P. Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank*, h.186.

<sup>16</sup> Sotarduga Sihombing & Lasman Siagian, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan bank*, Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, Maret 2021, hal 169

<sup>17</sup> Sotarduga Sihombing & Lasman Siagian, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank*, hal 170

<sup>18</sup> Ade Arthesa & Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta:PT INDEKS Kelompok Gramedia, 2006, h. 285.

maka dalam perhitungan manfaat pensiun bisa dianggap bahwa masa kerjanya mencapai hingga usia berhak menerima manfaat pensiun.

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun dapat digolongkan dalam Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Pengelolaan dana pensiun dapat dilakukan oleh pemberi kerja (DPPK) atau lembaga keuangan (DPLK). Perusahaan mempunyai beberapa alternatif yang disesuaikan dengan tujuan perusahaan, tanpa menghilangkan hak karyawan. Alternatif yang dapat dipilih, antara lain: 1) Mendirikan sendiri dana pensiun bagi karyawannya; 2) Mengikuti program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun lembaga keuangan lain, dan; Mendirikan dana pensiun secara bersama sama dengan pemberi kerja.<sup>19</sup>

Selanjutnya, penyelenggaraan dana pensiun lembaga keuangan dapat pula dilakukan oleh bank umum atau asuransi jiwa setelah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan (DPLK). Menurut ketentuan di atas program pensiun yang dapat dijalankan adalah sebagai berikut: 1) Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP). Program pensiun manfaat pasti merupakan program pensiun yang besar manfaat pensiun ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Seluruh iuran merupakan beban karyawan yang dipotong dari gajinya. Program ini dikaitkan dengan masa kerja dan besar penghasilan kita untuk menentukan besaran uang pensiun, dan; 2) Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP). Program pensiun iuran pasti, besarnya manfaat pensiun tergantung dari hasil pengembangan kekayaan dana pensiun. Iuran ditanggung bersama oleh karyawan dan perusahaan pemberi kerja. Program pensiun ini terdiri dari money purchase plan, profit sharing dan saving plan dimana besarnya uang pensiun didasarkan pada iuran dibayarkan pekerja dan perusahaan (pemberi kerja).<sup>20</sup>

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 1992 peran dana pensiun adalah:<sup>21</sup> 1) Sebagai penghimpun dan pengelola dana guna memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; 2) Sebagai sarana penghimpun dana guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam melestarikan pembangunan nasional yang meningkat dan berkelanjutan; 3) Adanya dana pensiun dapat pula meningkatkan motivasi dan ketenangan kerja untuk meningkatkan produktivitas, dan; 4) Dana pensiun sangat besar jumlahnya dan dapat berperan secara aktif dalam pembiayaan pembangunan, sebagai salah satu lembaga keuangan penghimpunan dana, sekaligus membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja dan memperbesar produksi nasional.

Adapun Manfaat atau tujuan penyelenggaraan dana penerima pensiun dapat dilihat dari dua atau tiga pihak yang terlibat. Jika hanya dua pihak berarti antara pemberi kerja dengan karyawannya sendiri. Sedangkan jika tiga pihak, yaitu pemberi kerja, karyawan dan lembaga pengelola dana pensiun. Bagi pemberi kerja tujuan atau manfaat penyelenggaraan dana pensiun sebagai karyawan adalah sebagai berikut: 1) Memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah mengabdikan diri di perusahaan tersebut; 2) Agar dimasa usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaannya; 3) Memberikan rasa aman dari segi batiniah sehingga dapat menurunkan *turn over* karyawan; 4) Meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari; 5) Meningkatkan citra perusahaan dimata masyarakat dan pemerintah, dan; 6) Karyawan yang menerima pensiun memperoleh manfaat: a) Kepastian memperoleh penghasilan dimasa yang akan datang setelah memasuki masa pensiun; b) Memberikan rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja; 7) Selanjutnya, bagi lembaga pengelola dana pensiun tujuan penyelenggaraan dana pensiun yaitu: a) Mengelola dan pensiun untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan berbagai kegiatan investasi, dan b) Turut membantu dan mendukung program pemerintah.<sup>22</sup>

Selain pekerja yang pensiun, keluarga pekerja tersebut juga membutuhkan jaminan hidup sehingga jaminan pensiun ini dibuat dalam bentuk program yang memberikan jaminan Peserta jaminan pensiun adalah pekerja yang telah membayar iuran. Manfaat jaminan pensiun dalam bentuk

<sup>19</sup> Sotarduga Sihombing & Lasman Siagian, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank*, hal 17

<sup>20</sup> Sotarduga Sihombing & Lasman Siagian, *Pengantar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan bank*, hal 171

<sup>21</sup> O.P. Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank*, h.189.

<sup>22</sup> Sotarduga Sihombing & Lasman Siagian, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan bank*, hal 175

uang tunai yang diterima setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Pensiun hari tua, diterima peserta setelah pensiun sampai meninggal dunia; 2) Pensiun cacat, diterima peserta yang cacat akibat kecelakaan atau akibat penyakit sampai meninggal dunia; 3) Pensiun janda/duda, diterima janda/duda ahli waris peserta sampai meninggal dunia atau menikah lagi, dan; 4) Pensiun anak, diterima anak ahli waris peserta sampai mencapai 23 (dua puluh tiga) tahun, bekerja, atau menikah.<sup>23</sup>

Adapun syarat-syarat bagi karyawan yang mendapatkan dana pensiun yaitu: 1) Peserta jaminan pensiun atau ahli warisnya berhak mendapatkan pembayaran uang pensiun berkala setiap bulan setelah memenuhi masa iuran minimal 15 tahun; 2) Jika peserta meninggal dunia pada masa pembayaran iuran selama 15 tahun tersebut, ahli warisnya tetap berhak mendapatkan manfaat jaminan pensiun, dan; 3) Masa pensiun harus dipersiapkan dari sekarang. Ada banyak cara yang dilakukan. bisa ikut program dana pensiun atau investasi mandiri melalui reksadana, deposito, atau bahkan menanam saham.<sup>24</sup>

### Dana pensiun syariah

Secara umum dana pensiun syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang mempunyai karakteristik untuk dapat digunakan dalam rangka menjaga kesinambungan penghasilan seseorang ketika sudah purna kerja. Dana pensiun juga didefinisikan sebagai sumber daya yang diakumulasikan untuk tujuan pembayaran tunjangan kepada karyawan pada saat mereka mencapai usia pensiun, meninggal dunia, atau cacat. Dana tersebut dapat diselenggarakan oleh perusahaan berdasarkan penetapan yang dibuat dalam perencanaan pension atau pension plan. Dengan demikian dana pensiun merupakan dana yang sengaja dihimpun secara khusus dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada karyawan pada saat mencapai usia pensiun, meninggal dunia atau cacat.<sup>25</sup>

Menurut Fatwa DSN MUI, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Sedangkan dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Dana pensiun menurut Undang-Undang adalah sebuah badan hukum yang khusus dibentuk dengan undang-undang yang jelas. Selain itu, dana pensiun merupakan program yang menjalankan suatu usahayang berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang yang dikaitkan dengan pencapaian usaha tertentu.<sup>26</sup>

Sedangkan Dana Pensiun Syariah adalah dana pensiun yang dikelola dan berdasarkan prinsip syariah (UU. RI No.11/ 1992. Pasal 1 butir 8) yakni bebas dari unsur-unsur yang dilarang syariat Islam, seperti riba (interest), risywah (suap-menyuap/sogokan), gharar (spekulasi), maisir (perjudian) dan batil (tidak batal/haram).

Adapun yang menjadi dasar hukum Dana Pensiun Syariah, QS. Al-Hasyr (59):18. Sebagai berikut:<sup>27</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتِظِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."<sup>28</sup>

Ayat diatas mengajak kaum muslimin untuk berhati-hati jangan sampai mengalami nasib seperti kaum Yahudi dan munafik yang kesudahan mereka adalah siksa duniawi dan ukhrawi. Allah berfirman : *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah* , yakni hindarilah siksa yang

<sup>23</sup> Ade Arthesa & Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank* h. 285

<sup>24</sup> Sotarduga Sihombing & Lasman Siagian, *Pengantar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan bank*, hal 177

<sup>25</sup> Muhammad, *Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 88/DSN-MUI/XI/2013 Terhadap Pelaksanaan Dana Pensiun Syariah*, Syntax Admiration, Vol. 1, No. 6, Oktober 2020 hal 727

<sup>26</sup> Muhammad, *Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 88/DSN-MUI/XI/2013 Terhadap Pelaksanaan Dana Pensiun Syariah*, hal 728

<sup>27</sup> Muhammad, *Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 88/DSN-MUI/XI/2013 Terhadap Pelaksanaan Dana Pensiun Syariah*, hal 726

<sup>28</sup> QS. Al-Hasyr (59):18 di akses pada tanggal 29 desember 2022

dapat dijatuhkan Allah dalam kehidupan dunia dan akhirat dengan jalan melaksanakan perintah-Nya sekuat kemampuan dan menjauhi larangan-Nya, *dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah oleh rasa takut, atau dalam rangka melakukan amalan positif atau untuk meninggalkan amalan negatif.*<sup>29</sup>

Dalam tafsir lain dijelaskan bahwa Allah SWT berfirman, "*dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat)*" yaitu, hisablah dirimu sebelum dihisab oleh Allah, dan lihatlah apa yang telah kamu tabung untuk diri-diri kamu, berupa amal-amal shaleh, untuk hari dimana kamu akan kembali dan berhadapan dengan Tuhan kamu.<sup>30</sup>

Kaitan ayat tersebut dengan dana pensiun syariah adalah karena pada ayat tersebut dijelaskan bahwa setiap manusia diperintahkan untuk menyiapkan hari esok serta segala sesuatu yang akan terjadi dikemudian hari. Hal ini sejalan dengan tujuan yang dimiliki dana pensiun syariah.

Dana pensiun menurut UU Nomor 11 tahun 1992 tentang dana pensiun, lembaga pengelola dana pensiun dibedakan menjadi dua jenis yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Perbedaan kedua jenis lembaga ini didasarkan pada penyelenggaraan atau pihak yang mendirikannya. Berikut penjelasannya:<sup>31</sup>

DPPK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Dengan demikian dana pensiun jenis ini disediakan langsung oleh pemberi kerja. Pendirian DPPK ini harus mendapatkan pengesahan dari menteri keuangan.

DPLK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perseorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Bagi masyarakat pekerja mandiri seperti dokter, petani, nelayan dan lain sebagainya dimungkinkan untuk memanfaatkan DPLK. Tidak tertutup pula kemungkinan para karyawan suatu perusahaan untuk memanfaatkan DPLK sesuai kemampuan. Pendirian DPLK oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa harus mendapatkan pengesahan dari menteri keuangan.

Program Dana Pensiun di Indonesia dilaksanakan oleh lembaga pemerintah maupun swasta. Pelaksana Dana Pensiun pemerintah di Indonesia, antara lain Jamsostek, suatu program kontribusi tetap wajib untuk karyawan swasta dan BUMN di bawah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Departemen Keuangan memegang peranan dalam pengawasannya sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 1992. Taspen, yaitu tabungan pensiun pegawai negeri sipil dan program pensiun swasta (dana pensiun lembaga keuangan dan dana pensiun yang disponsori pemilik usaha) yang ditanggungjawab oleh Departemen Keuangan (Keputusan Presiden No. 8 Tahun 1997) dan ASABRI, Dana Pensiun angkatan bersenjata, berada di bawah Departemen Pertahanan (Keputusan Presiden No. 8 Tahun 1977).<sup>32</sup>

Tidak berbeda antara kegiatan pengumpulan iuran dana pensiun syariah dengan pengumpulan iuran pada dana pensiun non syariah. Perbedaannya terletak pada adanya akad sebagai hibah bi syarth dan hibah muqayyadah dalam pembayaran iuran oleh pemberi kerja. aspek pembayaran manfaat pensiun dalam skema program pensiun syariah tidak berbeda dengan aspek pembayaran manfaat pada skema program pensiun non syariah.<sup>33</sup>

Adapun fungsi program Dana Pensiun bagi para peserta antara lain: 1) Asuransi, yaitu peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum mencapai usia pensiun dapat diberikan uang pertanggungan

<sup>29</sup> M. Qurais Shihab, *Tafsir Al-Misbah*. (Jakarta : Lentera Hati, 2002), h.552-553.

<sup>30</sup> Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah : ringkasan tafsir ibnu katsir*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h.658.

<sup>31</sup> Enah Pahlawati, *Manajemen Dana Pensiun Syariah*, Volume 3 Nomor 2 (2021) hal 230

<sup>32</sup> Enah Pahlawati, *Manajemen Dana Pensiun Syariah*, Volume 3 Nomor 2 (2021) hal 231

<sup>33</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Industri Jasa Keuangan Syariah*, hal 250

atas beban bersama dari Dana Pensiun; 2) Tabungan, yaitu himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan untuk dan atas nama pesertanya sendiri. Iuran yang dibayarkan oleh karyawan dapat dilihat setiap bulan sebagai tabungan dari para pesertanya, dan; 3) Pensiun, yaitu seluruh himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama sejak mencapai usia pensiun selama seumur hidup peserta, dan janda/duda peserta.<sup>34</sup>

Dalam kegiatan dana pensiun syariah, Akad adalah pertalian ijab (pemyataan melakukan ikatan) dan qabul (pemyataan menerima ikatan) yang dibuat antara dua pihak atau lebih, sesuai prinsip syariah. Adapun akad yang digunakan dalam dan pensiun syarah adalah sebagai berikut: 1) Akad *Hibah* merupakan salah satu akad penting dalam praktek kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah. Dalam praktek dana pensiun syariah, akad hibah ialah berupa pemberian dana (*Mauhub Bih*) dari Pemberi Kerja (*Wahib*) kepada Pekerja (*Mauhub lah*) dalam penyelenggaraan pensiun syariah; 2) Akad *Hibah bi Syart*, pada dasarnya *Hibah* bersifat mutlak dalam arti bahwa *Hibah* merupakan bagian dari *akad tabarru'* yang bersifat pertolongan atau meminta pertolongan, yaitu seseorang yang menghibahkan hartanya berarti kepemilikan benda tersebut berpindah; 3) Akad Hibah Muqayyadah adalah hibah, di mana pemberi (*Wahib*) menentukan orang-orang/pihak-pihak yang berhak menerima manfaat pensiun termasuk ketidakbolehan mengambil manfaat pensiun sebelum waktunya (*locking in*); 4) Akad Wakalah adalah akad benipah pelimpahan kuasa oleh pemberi kuasa kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan; 5) Akad Wakalah bil Ujrah adalah akad wakalah dengan imbalan upah (*ujrah*), dan; 6) Akad Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara Dana Pensiun Syariah dengan pihak lain; Dana Pensiun Syariah sebagai *Shahibul Mal*, pihak lain sebagai *Mudharib* (pengelola), keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian dibebankan kepada Dana Pensiun Syariah apabila kerugian tersebut terjadi bukan karena kelalaian pengelola.<sup>35</sup>

Dalam program pensiun berdasarkan prinsip syariah dikenal Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) dan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP). Karena dalam undang-undang dana pensiun tidak mungkin ada penambahan program pensiun selain kedua jenis program tersebut. Dari kedua jenis program tersebut, dapat dibedakan lagi berdasarkan sumber iurannya. Dapat berupa program PIIP contributory maupun PIIP non contributory, atau dapat juga berupa PPMP contributory maupun non contributory. Dikatakan contributory apabila dalam skema program tersebut, iuran berasal dari dua sumber, yaitu pemberi kerja dan peserta.<sup>36</sup>

Dalam skema PPMP ini, pemberi kerja bertanggung jawab terhadap kecukupan dana untuk pembayaran manfaat pensiun, jadi apabila terdapat kekurangan dana, pemberi kerja masih mempunyai tanggungan untuk memberikan tambahan hibah agar dananya cukup. Dalam konsep ini, pemberi kerja bertindak sebagai pemberi (*wahib*), sedangkan peserta program pensiun merupakan pihak yang diberi (*mauhub lahu*). Pemberi kerja menghibahkan sejumlah uang kepada peserta, setelah ditambahkan dengan tambahan iuran peserta, dana tersebut dikelola oleh dana pensiun untuk diinvestasikan.<sup>37</sup>

### Perbedaan Dana Pensiun Konvensional Dan Syariah

Dana pensiun konvensional ialah dana pensiun yang dikelola berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun. Dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah, yakni bebas dari unsur yang dilarang syariat Islam, seperti *riba*, *risywah*, *gharar*, *maisir* dan *batil*.<sup>38</sup> Selain itu, kegiatan investasi dana pensiun syariah atau bentuk kerjasama yang ada didalamnya juga harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Dalam QS. Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

<sup>34</sup> Enah Pahlawati, *Manajemen Dana Pensiun Syariah*, Volume 3 Nomor 2 (2021) hal 231

<sup>35</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 88/DSN-MUI/II/2013

<sup>36</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Industri Jasa Keuangan Syariah*, hal 251

<sup>37</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Industri Jasa Keuangan Syariah*, hal 252

<sup>38</sup> Enah Pahlawati, *Manajemen Dana Pensiun Syariah*, Volume 3 Nomor 2 (2021)



Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”<sup>39</sup>

Ayat ini merupakan prinsip dasar dalam menjalin kerjasama dengan siapa pun selama tujuannya adalah kebajikan dan ketakwaan.<sup>40</sup> Ayat ini menunjukkan bahwa al-Qur'an telah terlebih dahulu beberapa ratus tahun menganjurkan konsep kerjasama dalam kebaikan, dibanding semua undang-undang positif yang ada.<sup>41</sup> Maka ayat ini bisa menjadi dasar bagi kegiatan dana pensiun syariah yang harus dilakukan atas dasar kebaikan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah.

Aspek paling pokok yang dapat secara mudah dilihat perbedaan antara dana pensiun syariah dengan dana pensiun non syariah terutama terletak pada pengelolaan kekayaan dana pensiun syariah. Sebagaimana Fatwa DSN MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2013 bahwa kekayaan lembaga keuangan syariah tidak boleh diinvestasikan pada 5 sektor berikut: 1) Kegiatan usaha perjudian, dan permainan yang tergolong judi, misalnya *money game*; 2) Usaha lembaga keuangan konvensional; 3) Usaha yang memproduksi atau mendistribusikan serta memperdagangkan makanan-minuman yang haram; 4) Usaha yang memproduksi, mendistribusikan atau memperdagangkan barang/ jasa yang merusak orang, misalnya hiburan malam, dan; 5) Melakukan investasi di perusahaan yang pada saat transaksi tingkat hutangnya di Lembaga.<sup>42</sup> Keuangan ribawi lebih dominan daripada modalnya. Pembatasan ini yang membedakan antara pengelolaan kekayaan dana pensiun non syariah dengan dana pensiun syariah. Kalau dana pensiun non syariah hanya tunduk pada POJK Nomor 03/ POJK.05/2015 tentang investasi dana pensiun, sedangkan dana pensiun syariah harus tunduk pada Fatwa DSN MUI.

### Dasar hukum penyelenggaraan dana pensiun syariah

Sebelum Fatwa DSN dikeluarkan, peraturan dana pensiun syariah telah lebih dulu diperkenalkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah bentuk dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2008. Hakim Peradilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah mempergunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai pedoman penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai pedoman, tidak mengurangi tanggung jawab Hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.<sup>43</sup>

Ketentuan-ketentuan yang diatur didalam KHES tersebut ialah sebagai berikut: 1) Jenis dan Status Hukum Dana Pensiun Syariah. Bagian pertama ini terdiri dari 2 (dua) pasal, dimulai dari pasal 627-628. Pasal pertama menjelaskan mengenai jenis dana pensiun syariah dan pasal kedua menjelaskan status hukum dana pensiun syariah;<sup>44</sup> 2) Pembentukan dan Tata Cara Pengesahan.

Bagian kedua ini terdiri dari 6 (enam) Pasal, dimulai dari pasal 629-634. Pasal pertama menjelaskan mengenai pembentukan dana Pembentukan dan Tata Cara Pengesahan; pensiun syariah, sedangkan pasal selanjutnya menjelaskan mengenai tata cara pengesahan pendirian dana pensiun syariah serta akibat dari adanya perubahan pada dana pensiun syariah;<sup>45</sup> 3) Kepengurusan Dana Pensiun Syariah. Bagian ini terdiri dari 5 (lima) pasal, dimulai dari pasal 635-639. Pada bagian ini dijelaskan mengenai kepengurusan pada dana pensiun syariah, keanggotaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) beserta dengan tugas dan wewenang DPS;<sup>46</sup> 4) Iuran Dana Pensiun Syariah. Bagian ini terdiri dari 3 (tiga) pasal, ketiganya menjelaskan ketentuan-ketentuan terkait iuran sampai tata cara pemungutan iuran dana pensiun syariah;<sup>47</sup> 5) Hak Peserta. Bagian kelima ini terdiri dari 9 (sembilan)

<sup>39</sup> <https://tafsirweb.com/1886-surat-al-maidah-ayat-2.html>

<sup>40</sup> M. Qurais Shihab, *Tafsir Al-Misbah*.vol.3. (Jakarta : Lentera Hati, 2002), h.17.

<sup>41</sup> <https://tafsirq.com> “*Tafsir Quraish Shihab*”, diakses pada 04 Januari 2023

<sup>42</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Industri Jasa Keuangan Syariah*,hal 250

<sup>43</sup> Lihat, Perma No.2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

<sup>44</sup> Lihat, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) BAB XXIX tentang Dana pensiun syariah

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid*

<sup>47</sup> *Ibid*

pasal. Pada bagian ini dijelaskan mengenai hak peserta atau manfaat yang bisa didapat oleh peserta beserta dengan ketentuan-ketentuannya;<sup>48</sup> 6) Kekayaan Dana Pensiun Syariah dan Pengelolaannya. Bagian keenam ini terdiri dari 4 (empat) pasal, bagian ini menjelaskan mengenai kekayaan dana pensiun yang dihimpun dari beberapa sumber iuran serta ketentuan pengelolaan kekayaannya;<sup>49</sup> 7) Pembubaran dan Penyelesaian Dana Pensiun. Bagian ini terdiri dari 7 (tujuh) pasal, pada bagian ini dijelaskan mengenai tata cara pembubaran dana pensiun syariah dan penyelesaian akibat dari pembubaran tersebut;<sup>50</sup> 9) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah. Bagian ini terdiri dari 6 (enam) pasal, secara keseluruhan bagian ini menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syariah seperti pendirian, pengelolaan kekayaan hingga pembubaran,<sup>51</sup> dan; Pembinaan dan Pengawasan. Bagian ini merupakan bagian terakhir yang terdiri dari 5 pasal, bagian kesembilan ini menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan yang terkait pelaksanaan pengawasan dan pembinaan dana pensiun syariah.<sup>52</sup>

### **Ketentuan fatwa DSN-MUI mengenai dana pensiun syariah**

Program Dana Pensiun berdasarkan prinsip Syariah di resmikan oleh DSN-MUI dalam Fatwa No. 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang pedoman umum penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Fatwa adalah keputusan hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang diterbitkan oleh DSN-MUI. Sampai saat ini produk Fatwa yang dihasilkan DSN-MUI sudah mencapai 115 Fatwa.<sup>53</sup> Ketentuan mengenai dana pensiun syariah diatur dalam Fatwa No. 88/DSN-MUI/XI/2013 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam fatwa tersebut, ditetapkan 5 (Lima) ketentuan, yaitu:<sup>54</sup>

Ketentuan umum, menjelaskan pembahasan yang terkait tentang dana pensiun syariah. Ketentuan umum dalam fatwa ini sangat penting sebelum membahas ketentuan lainnya sehingga tidak perlu lagi mengulangi pada pembahasan selanjutnya. Ketentuan umum dalam fatwa ini menyebutkan 24 (dua puluh empat) definisi. Definisi-definisi tersebut adalah definisi dana pensiun, dana pensiun syariah, Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), program pensiun, Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP), PIIP *Contributory*, PIIP *Non-contributory*, Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), Program pensiun syariah, iuran, manfaat pensiun, peraturan dana pensiun, *vesting right*, *locking-in*, peserta, penerima manfaat pensiun, akad, akad hibah, akad *hibah bi syarth*, akad *hibah muqayyadah*, akad *wakalah*, akad *wakalah bil ujroh* dan akad *mudharabah*.

Ketentuan terkait Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) menjelaskan 4 (empat) ketentuan terkait PIIP pada DPLK, yaitu : ketentuan para pihak dan akad PIIP pada DPLK, ketentuan iuran PIIP pada DPLK, ketentuan pengelolaan kekayaan peserta PIIP pada DPLK dan ketentuan manfaat pensiun PIIP pada DPLK.

Ketentuan terkait Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) pada Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), menjelaskan 4 (empat) ketentuan terkait PIIP pada DPPK, yaitu : ketentuan para pihak dan akad PIIP pada DPPK, ketentuan iuran PIIP pada DPPK, ketentuan pengelolaan kekayaan peserta PIIP pada DPPK dan ketentuan manfaat pensiun PIIP pada DPPK.

Ketentuan terkait Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), menjelaskan 4 (empat) ketentuan terkait PPMP yaitu: ketentuan para pihak dan akad PPMP, ketentuan iuran PPMP, ketentuan pengelolaan kekayaan peserta PPMP dan ketentuan manfaat pensiun PPMP.

Ketentuan penutup, terdapat dua penjelasan didalamnya, yaitu penjelasan mengenai perselisihan antara pihak dan pemberlakuan tanggal ditetapkannya fatwa. Adapun isi dari penjelasan

<sup>48</sup> Lihat, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> diakses pada 05 januari 2023..

<sup>54</sup> diakses pada 13 Desember 2017. Lihat, Fatwa No.88/DSN-MUI/XI/2013 tentang pedoman umum penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah

tentang perselisihan yaitu “apabila terjadi perselisihan diantara para pihak dalam penyelenggaraan pensiun berdasarkan prinsip syariah melalui musyawarah, mediasi, arbitrase atau pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sedangkan isi dari penjelasan tentang pemberlakuan ditetapkannya fatwa yaitu “Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.”<sup>55</sup>

### **Penyelesaian sengketa dana pensiun syariah**

Dengan berkembangnya keuangan syariah yang dirasakan saat ini, perlu adanya perangkat penyelesaian sengketa yang berperan secara optimal dalam penyelesaian sengketa industri keuangan syariah, baik secara litigasi maupun non litigasi. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,<sup>56</sup> dasar hukum pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan baru bagi Peradilan Agama sebagai jalur litigasi.<sup>57</sup> Lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 telah membawa perubahan besar dan paradigma baru bagi dunia peradilan agama. Perubahan paradigma pengadilan agama tersebut adalah karena peradilan agama memperoleh kewenangan menangani sengketa bisnis syariah/ekonomi syariah, disamping zakat dan infak. Dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 ditegaskan bahwa “*Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama anata orang-orang yang beragama Islam di bidang a) Perkawinan, b) Waris, c) Wasiat, d) Hibah, e) Wakaf, f) Zakat, g) Infak, h) Sedekah dan i) Ekonomi Syariah*” Bahwa yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.<sup>58</sup> perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakannmenurut prinsip syariah antara lain adalah: <sup>59</sup> Bank syariah; Lembaga keuangan mikro syariah; Asuransi syariah; Reasuransi syariah; Reksadana syariah; Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; Sekuritas syariah; Pembiayaan syariah; Pegadaian syariah; Dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan Bisnis syariah.

Dalam kaitannya dengan kewenangan baru peradilan agama berdasar UU No. 3 Tahun 2006 tersebut Mahkamah Agung RI telah mengambil beberapa kebijakan, terutama yang berkaitan dengan elemen substansi hukum dan struktur hukum. Kebijakan itu diambil sebagai upaya menyikapi adanya kewenangan baru peradilan agama dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ekonomi syariah.<sup>60</sup> Salah satu langkah yang diambil oleh Mahkamah Agung terkait hukum materiil dari UU No. 3 Tahun 2006 tersebut adalah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang ditanda tangani pada 10 september 2008 oleh Ketua MA pada waktu itu yakni Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., M.C.L. Sejak diundangkan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dikenal dengan sebutan (KHES) dan kini sudah memasuki usia 9 tahun (2017). Meskipun masih berpayung hukum PERMA, KHES memiliki peran sentral sebagai pedoman hakim dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah di Peradilan Agama. Perkara ekonomi syariah yang bisa diselesaikan di Peradilan agama salah satunya adalah sengketa dana pensiun syariah.<sup>61</sup>

<sup>55</sup> Fatwa DSN MUI Nomor: 88/DSN-MUIIXII/2013

<sup>56</sup> Undang-undang tentang Peradilan Agama terakhir kali diamandemen menjadi Undang- undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

<sup>57</sup> Pasal 49 UU No 3 tahun 2006.

<sup>58</sup> Perma No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.

<sup>59</sup> A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia : Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, dan Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh*. (Jakarta :Kencana, 2006), h.172-173.

<sup>60</sup> A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia : Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, dan Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh*. h.176-178

<sup>61</sup> Perma No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.

Hakim di Peradilan Agama menggunakan KHES sebagai pedoman dalam pengambilan putusan sengketa ekonomi syariah.<sup>62</sup> Terkait sengketa dana pensiun syariah, Hakim peradilan Agama mengacu pada KHES bab XXIX tentang dana pensiun syariah.

## KESIMPULAN

Bahwa harmonisasi hukum dana pensiun syari'ah menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa No. 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang pedoman umum penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah terletak dalam akad dan penyelesaian sengketa, dalam KHES yang pakai adalah Akad *Hibah* dalam praktek dana pensiun syariah, akad hibah ialah berupa pemberian dana (*Mauhub Bih*) dari Pemberi Kerja (*Wahib*) kepada Pekerja (*Mauhub lah*) dalam penyelenggaraan pensiun syariah. Sedangkan dalam fatwa menggunakan Akad *Hibah bi Syart*, pada dasarnya *Hibah* bersifat mutlak dalam arti bahwa *Hibah* merupakan bagian dari *akad tabarru'* yang bersifat pertolongan atau meminta pertolongan, yaitu seseorang yang menghibahkan hartanya berarti kepemilikan benda tersebut berpindah. Dalam fatwa yang berkaitan dengan penjelasan mengenai perselisihan antara pihak dan pemberlakuan tanggal ditetapkannya fatwa "*apabila terjadi perselisihan diantara para pihak dalam penyelenggaraan pensiun berdasarkan prinsip syariah melalui musyawarah, mediasi, arbitrase atau pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Sedangkan dalam KHES berlaku secara yuridis diselesaikan melalui peradilan agama. Dalam kaitannya dengan disharmonisasi ini, cenderung lebih baik jika substansi hukumnya di buatkan peraturan perundang-undangan yang prosesnya relative tidak memerlukan proses legislasi yang Panjang (melalui POJK, PMK, PBI, SEMA dll) yang mengakomodir dua sisi perbedaan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia : Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, dan Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariah Islam Aceh*. (Jakarta :Kencana, 2006), h.172-173.
- A. Setiadi. 1995. *Dana Pensiun Sebagai Badan Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hlm. 4
- Ade Arthesa & Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta:PT INDEKS Kelompok Gramedia, 2006, h. 285.
- Ah. Azharuddin Latif, "*Harmonisasi KHES, Fatwa DSN-MUI dan Kodifikasi Produk Perbankan Syariah Sebagai Sumber Hukum Material Sengketa Keuangan Syariah*", Seminar Bulanan MES : Ekonomi dan Keuangan Syariah (Jakarta, 11 Oktober 2017).
- Alqur'an dan terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia, (Semarang: Toha Putra, 1190: 157).
- Enah Pahlawati, *Manajemen Dana Pensiun Syariah*, Volume 3 Nomor 2 (2021) hal 230
- Fatwa DSN MUI Nomor: 88/DSN-MUI/XI/2013
- Kashmir, S.E., M.E. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 306
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) BAB XXIX tentang Dana pensiun syariah
- M. Qurais Shihab, *Tafsir Al-Misbah*. (Jakarta : Lentera Hati, 2002), h.552-553.
- Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah : ringkasan tafsir ibnu katsir*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h.658.
- Muhammad, *Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 88/DSN-MUI/XI/2013 Terhadap Pelaksanaan Dana Pensiun Syariah*, Syntax Admiration, Vol. 1, No. 6, Oktober 2020 hal 727
- O.P. Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank* (Bogor:Ghalia Indonesia, 2004), h.184.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "*Industri Jasa Keuangan syariah*" (Jakarta:OJK,2016)h.248.
- Perma No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.
- Perma No.2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

<sup>62</sup> Perma No. 14 Tahun 2016

*At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah*  
Volume 11 Nomor 1 Tahun 2023

ISSN (Cetak) : 2089-7723  
ISSN (Online) : 2503-1929

Sotarduga Sihombing & Lasman Siagian, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan bank*, Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, Maret 2021, hal 169

Sotarduga Sihombing & Lasman Siagian, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank*, hal 170

Undang-undang tentang Peradilan Agama terakhir kali diamandemen menjadi Undang- undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Veithzal Rivai, dkk, *Bank dan Vinacial Institution Managenment*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, h. 1066.

Yeni Salma Barlinti, SH,MH , “Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasiaonal di Indonesia”, (Disertasi Program Doktorl Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Indoensia, Juli 2010).